



SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

**KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG
PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II
Nomor : W16-U6/67/PL.03/1/2021**

**Tentang
PENANGGUNG JAWAB PENGGUNAAN LAPTOP
PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II**

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,

- Menimbang** : a. Bahwa untuk Kepentingan Dinas dan untuk tertibnya pemakaian Peralatan Kantor berupa Laptop, maka dipandang perlu menunjuk pejabat/pegawai penanggung jawab penggunaan kendaraan dinas dengan Surat Keputusan Sekretaris (Kuasa Pengguna Anggaran/Barang) Pengadilan Negeri Buntok Kelas II.
- b. Bahwa pejabat/pegawai yang ditunjuk untuk penanggung jawab penggunaan Peralatan Kantor berupa Laptop dipandang layak dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai pejabat/pegawai yang bertanggung jawab baik disegi perawatan maupun pemeliharaannya.
- c. Bahwa pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini bersedia menjaga dan merawat Peralatan Kantor berupa Laptop tersebut.
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah.
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara.
3. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 60/SEK/SK/XII/2015 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Satker di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk pejabat / pegawai penanggung jawab Peralatan Kantor berupa Laptop sebagaimana dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua** : Peralatan Kantor berupa Laptop tersebut untuk menunjang pelaksanaan tugas-tugas kedinasan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Bahwa kepada pejabat/pegawai pemegang Peralatan Kantor berupa Laptop tersebut diwajibkan untuk merawat dan memelihara dengan baik;
- b. Bahwa Peralatan Kantor berupa Laptop tersebut oleh pemakainya tidak dibolehkan untuk merubah bentuk dan wujudnya;
- c. Bahwa kepada setiap pemakai Peralatan Kantor berupa Laptop yang sengaja mengabaikan ketentuan tersebut di atas akan dikenakan sanksi.

- d. Bahwa segala biaya yang berkaitan dengan pemeliharaan Peralatan Kantor berupa Laptop di atas dibebankan pada DIPA Satuan Kerja Pengadilan Negeri Buntok Kelas II sepanjang sesuai dengan ketentuan / peraturan yang berlaku.

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Buntok

Pada tanggal : 4 Januari 2021

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG

PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,





SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

Lampiran Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Pengadilan Negeri Buntok Kelas II

Nomor : W16-U6/ 67 /PL.03/1/2021

Tanggal : 4 Januari 2021

NO	JENIS INVETARIS	JENIS/TYPE	NAMA YANG DITUNJUK	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	5	6	7
1	LAPTOP FUJITSU	SERI LIFEBOOK E449	BAYU SENO MAHARTOYO SUKMO, S.H, M.H.	KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II	-

Ditetapkan di : Buntok

Pada tanggal : 4 Januari 2021

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG
PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,


ANITA SELVIA